

MAKALAH
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
(Harapan Ideal dan Tantangan Realitas)

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara

Disusun Oleh:
Arief Sofyan (NIM: 03240057)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAKARTA
2025

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang. Tindakan pemerintahan harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi fondasi dalam sistem hukum administrasi modern adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Dalam konteks hukum administrasi negara, AUPB merupakan seperangkat asas yang harus dipedomani oleh setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Asas ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga berkembang dari praktik hukum (jurisprudensi), doktrin para ahli, serta prinsip-prinsip umum yang diakui secara universal dalam administrasi publik. AUPB mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Dalam buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Ridwan HR, AUPB dikupas sebagai norma hukum yang hidup dan dinamis. AUPB menjadi sarana untuk menjaga agar tindakan pemerintahan tidak menyimpang dari misi pelayanan publik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, AUPB berperan sebagai batas dan pengarah terhadap penggunaan kewenangan diskresioner oleh pejabat negara.

Meskipun AUPB telah dikenal secara normatif dan bahkan diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam praktiknya implementasi asas-asas tersebut masih kerap menghadapi berbagai tantangan. Banyak kebijakan pemerintah yang dipersoalkan karena dianggap melanggar prinsip-prinsip AUPB. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang menjadi harapan ideal dan apa yang terjadi dalam kenyataan birokrasi.

Atas dasar tersebut, makalah ini disusun untuk mengkaji secara lebih dalam pengertian, ruang lingkup, serta realitas penerapan AUPB, dengan merujuk pada pemikiran Dr. Ridwan HR sebagai salah satu pakar hukum administrasi negara terkemuka di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah pembahasan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Dr. Ridwan HR?
- 2) Bagaimana posisi AUPB dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia?
- 3) Sejauh mana AUPB telah diterapkan secara efektif dalam praktik pemerintahan?
- 4) Apa saja hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai prinsip AUPB?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

- 1) Untuk memahami dan menguraikan pengertian serta dasar hukum AUPB dalam kerangka Hukum Administrasi Negara.
- 2) Untuk menganalisis relevansi AUPB dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah.
- 3) Untuk membandingkan antara harapan normatif dengan kenyataan empiris dalam implementasi AUPB.
- 4) Untuk memberikan masukan konstruktif dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip hukum yang baik.

4. Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara Teoretis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai asas-asas yang menjadi pedoman etika dan hukum dalam tindakan pemerintahan.

- 2) Secara Praktis

Memberikan wawasan bagi para mahasiswa hukum, aparatur sipil negara, maupun masyarakat umum tentang pentingnya AUPB sebagai instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB II PERMASALAHAN

Meskipun konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah diakui dalam berbagai regulasi dan diajarkan sebagai landasan normatif dalam administrasi pemerintahan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya konsisten. Sejumlah kebijakan pemerintah kerap kali dipertanyakan legalitas dan legitimasinya karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip AUPB. Berbagai permasalahan ini dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut:

1. Minimnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum Aparatur Negara

Salah satu permasalahan mendasar dalam penerapan AUPB adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparatur pemerintahan. Banyak pejabat administrasi yang masih melihat kekuasaan sebagai privilese, bukan sebagai amanah yang terikat norma hukum.

Menurut Dr. Ridwan HR, AUPB bukan sekadar nilai etika, melainkan norma hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Artinya, pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, misalnya, dapat menjadi dasar pembatalan suatu keputusan administratif. Namun, dalam praktik, banyak pejabat yang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan prinsip legalitas atau proporsionalitas, baik karena kurangnya pengetahuan maupun karena kultur birokrasi yang belum sepenuhnya profesional.

Sebagai contoh, dalam pemberhentian tenaga honorer oleh instansi tertentu tanpa dasar hukum yang jelas, sering kali tidak didahului dengan proses yang transparan atau tidak disertai pertimbangan keadilan bagi yang terdampak. Ini menunjukkan kurangnya internalisasi AUPB dalam pengambilan keputusan administratif.

2. Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas Publik

Permasalahan lain yang menonjol adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintah. Lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman, Inspektorat, atau Komisi ASN sering kali menghadapi keterbatasan kewenangan atau sumber daya dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran AUPB.

Di sisi lain, akuntabilitas publik belum menjadi budaya yang mengakar di banyak instansi. Banyak keputusan administratif yang tidak dijelaskan secara memadai kepada publik, bahkan kerap kali tidak dapat diakses oleh warga negara yang terdampak langsung. Hal ini mencederai asas keterbukaan dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Kritik masyarakat seringkali dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk partisipasi. Akibatnya, ruang koreksi terhadap kesalahan administratif menjadi tertutup dan pengulangan kesalahan menjadi sulit dicegah.

3. Ketidaktegasan dalam Penegakan Hukum Administrasi

Permasalahan ketiga adalah ketidaktegasan dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran AUPB. Dalam banyak kasus, keputusan pemerintah yang terbukti cacat secara hukum tetap dipertahankan atau dibiarkan berlaku, meskipun telah menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Ketika sanksi terhadap pelanggaran AUPB tidak diberlakukan secara konsisten, maka integritas norma hukum menjadi lemah. Dr. Ridwan HR menegaskan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bukan hanya diperlukan aturan, tetapi juga komitmen kuat dari pejabat publik dan keberanian lembaga penegak hukum administrasi untuk menindak pelanggaran asas.

Sayangnya, dalam praktik, proses koreksi administratif seperti banding administratif atau gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) masih sulit diakses oleh masyarakat umum karena hambatan prosedural dan biaya. Ini memperparah ketimpangan antara norma dan kenyataan.

4. Dominasi Kepentingan Politik dan Kekuasaan

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam banyak pengambilan keputusan pemerintahan, logika hukum seringkali dikalahkan oleh logika politik. Kepentingan kelompok tertentu, tekanan kekuasaan, dan kompromi politik kerap mengintervensi proses administratif, yang semestinya netral dan berbasis AUPB.

Sebagai ilustrasi, penunjukan pejabat publik tanpa proses seleksi terbuka dan transparan adalah pelanggaran nyata terhadap asas meritokrasi dan keadilan. Namun karena intervensi kekuasaan, praktik ini tetap terjadi dan justru dilegalkan dalam bentuk kebijakan yang tidak akuntabel.

Dominasi kekuasaan atas hukum inilah yang membuat penerapan AUPB menjadi tidak efektif. Di satu sisi, norma hukum menjanjikan pemerintahan yang baik dan adil, namun di sisi lain, pelaksanaannya justru dikendalikan oleh pertimbangan pragmatis dan politis.

5. Kurangnya Pendidikan Etika Administrasi dalam Birokrasi

Permasalahan lainnya adalah belum terintegrasinya pendidikan etika administrasi publik yang kuat dalam sistem pelatihan aparatur sipil negara. Padahal, AUPB bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal kepekaan moral dan etika dalam menjalankan kekuasaan.

Pemerintahan yang baik tidak hanya dibangun dengan hukum, tetapi juga dengan etika. Ketika pejabat publik tidak memiliki kesadaran moral terhadap akibat dari keputusannya, maka asas-asas seperti kehati-hatian, tidak menyalahgunakan wewenang, atau tidak berpihak, akan mudah diabaikan.

6. Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas

Permasalahan terakhir yang perlu dicatat adalah adanya ketidaksesuaian antara isi regulasi tentang AUPB dengan realitas birokrasi. Meski Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur AUPB secara eksplisit, namun implementasinya sering terbentur oleh ketidakjelasan prosedur teknis atau tumpang tindih regulasi sektoral.

Sebagai contoh, beberapa keputusan administratif tidak memiliki standar baku evaluasi yang transparan, sehingga memberi ruang interpretasi yang lebar dan berpotensi disalahgunakan. Di sisi lain, instrumen pengaduan masyarakat yang tersedia belum cukup responsif atau efektif.

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih menghadapi tantangan serius dalam birokrasi Indonesia. Persoalan ini tidak hanya bersumber pada kelemahan hukum formal, tetapi juga pada lemahnya komitmen moral, politik, dan budaya birokrasi. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut akan dikaji

dalam bab berikut dengan membandingkan antara harapan normatif yang dirumuskan oleh para ahli, termasuk Dr. Ridwan HR, dengan kenyataan implementatif yang terjadi di lapangan.

BAB III PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup AUPB Menurut Dr. Ridwan HR

Dalam buku Hukum Administrasi Negara edisi revisi, Dr. Ridwan HR menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi pedoman setiap tindakan atau keputusan administratif pejabat pemerintahan. AUPB bertujuan untuk menjaga agar penggunaan wewenang oleh pejabat publik dilakukan secara benar, adil, dan akuntabel.

AUPB tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari prinsip-prinsip umum yang berkembang dalam praktik administrasi, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Beberapa asas penting dalam AUPB sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan ditegaskan oleh Ridwan HR meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum: Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan norma yang berlaku secara jelas dan konsisten.
- b. Asas Keterbukaan: Pemerintahan wajib menyediakan akses informasi yang memadai kepada publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia negara.
- c. Asas Proporsionalitas: Keputusan pemerintah harus seimbang antara tujuan dan cara yang ditempuh, serta tidak menimbulkan beban berlebihan kepada warga.
- d. Asas Akuntabilitas: Pejabat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratifnya kepada publik maupun hukum.
- e. Asas Keadilan: Pemerintah wajib memperlakukan semua warga negara secara adil tanpa diskriminasi.
- f. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang: Setiap wewenang hanya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- g. Asas Kehati-hatian: Keputusan diambil dengan mempertimbangkan segala akibat hukum dan sosial yang mungkin timbul.

Asas-asas ini bersifat mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk menilai legalitas dan etika dari suatu tindakan administrasi pemerintahan.

2. Harapan Ideal dalam Penerapan AUPB

Secara normatif, AUPB menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, efisien, dan melayani. Pemerintah yang ideal adalah yang menjunjung tinggi etika administrasi dan mampu menyeimbangkan antara kewenangan dan tanggung jawab. Harapan tersebut mencakup beberapa indikator:

a. Pemerintahan yang Transparan dan Terbuka

Dalam negara hukum demokratis, keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak. Idealnya, seluruh proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, hingga kebijakan publik dapat diakses secara terbuka oleh warga negara.

b. Keputusan Administratif yang Taat Asas

Harapan publik adalah bahwa setiap keputusan pemerintah — mulai dari pemberian izin usaha, pengangkatan jabatan, pemberhentian pegawai, hingga tindakan pengawasan — dilakukan dengan prosedur yang jelas, tidak diskriminatif, dan didasarkan pada hukum yang sah.

c. Akuntabilitas yang Kuat

Pemerintahan yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Harapannya, setiap kebijakan pemerintah dapat ditelusuri, diaudit, dan diuji melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.

d. Pemerintahan yang Responsif dan Efisien

Selain taat asas, pemerintah diharapkan juga efisien dalam mengambil tindakan. Tidak berbelit-belit, responsif terhadap pengaduan publik, dan mampu menyelesaikan konflik secara cepat dan adil.

3. Realitas Implementasi AUPB di Indonesia

Namun, kenyataan di lapangan sering kali jauh dari harapan. Meskipun secara normatif AUPB telah diadopsi dalam berbagai peraturan, implementasinya masih menghadapi tantangan serius:

a. Pelanggaran AUPB dalam Pengambilan Keputusan

Masih banyak ditemukan keputusan administratif yang diambil tanpa prosedur yang benar, bahkan bertentangan dengan hukum. Misalnya, pengusuran paksa tanpa pemberitahuan yang sah, pemutusan kerja tenaga honorer tanpa klarifikasi, atau penolakan izin tanpa alasan hukum yang jelas.

b. Kurangnya Transparansi

Banyak instansi pemerintah yang masih menutup akses informasi publik. Laporan keuangan, hasil pengadaan barang dan jasa, maupun kebijakan internal sering tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang seharusnya dijunjung dalam tata kelola pemerintahan.

c. Budaya Birokrasi yang Kaku dan Elitis

Dalam banyak kasus, pejabat publik masih menunjukkan sikap yang elitis dan tertutup terhadap kritik. Padahal, AUPB menekankan pelayanan dan keterbukaan sebagai bagian dari kewajiban moral dan hukum pejabat negara.

d. Ketiadaan Sanksi Tegas

Pelanggaran terhadap AUPB jarang disertai sanksi yang tegas. Banyak pejabat yang melanggar prinsip kehati-hatian atau menyalahgunakan wewenangnya, namun tetap menduduki jabatan publik tanpa koreksi hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

4. Studi Kasus: Pelanggaran AUPB dalam Praktik

Beberapa kasus aktual dapat dijadikan ilustrasi betapa jauhnya praktik dari idealisme AUPB:

a. Kasus Maladministrasi dalam Pengangkatan Jabatan ASN

Ombudsman RI pernah menyampaikan laporan bahwa sejumlah kepala daerah melakukan rotasi dan mutasi ASN tanpa dasar hukum dan tanpa memperhatikan prinsip meritokrasi. Ini merupakan pelanggaran atas asas kepastian hukum, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

b. Penolakan Informasi oleh Badan Publik

Komisi Informasi Pusat mencatat banyak instansi pemerintah yang tidak merespons permintaan informasi dari masyarakat, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya menjadi hak publik. Ini menunjukkan pelanggaran asas keterbukaan dan akuntabilitas.

c. Proyek Pembangunan yang Menimbulkan Konflik Sosial

Banyak proyek strategis nasional yang memunculkan konflik karena warga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, atau karena tidak ada konsultasi publik yang sah. Hal ini bertentangan dengan asas kehati-hatian dan keadilan.

5. Perbandingan: Harapan Normatif vs Realitas Praktis

Perbandingan antara harapan normatif dan kenyataan implementasi AUPB menunjukkan adanya kesenjangan sistemik:

Aspek AUPB	Harapan Normatif	Realitas di Lapangan
Kepastian Hukum	Keputusan berdasarkan hukum tertulis	Banyak keputusan tanpa prosedur yang sah
Keterbukaan	Informasi mudah di akses dan transparan	Informasi sering ditutup atau diabaikan
Akuntabilitas	Pejabat bertanggung jawab secara moral dan hukum	Minim evaluasi dan pertanggungjawaban public
Proporsionalitas	Tindakan seimbang dan tidak berlebihan	Banyak tindakan administratif yang merugikan masyarakat
Keadilan	Semua warga di perlakukan sama di depan hukum	Diskriminasi dan ketidakadilan masih sering terjadi

6. Analisis Kritis dan Akar Masalah

Kegagalan dalam menerapkan AUPB tidak hanya bersumber dari aspek hukum normatif, tetapi lebih dalam lagi merupakan cerminan dari:

- Budaya birokrasi yang belum reformis
- Minimnya pendidikan hukum administrasi dan etika pelayanan publik
- Lemahnya kontrol publik dan lembaga pengawasan
- Politik kekuasaan yang masih dominan dalam proses administrasi

Tanpa reformasi struktural dan kultural, AUPB akan terus menjadi wacana normatif yang tidak memiliki daya paksa yang kuat dalam kehidupan bernegara.

BAB IV KESIMPULAN

1. Kesimpulan Umum

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan landasan normatif sekaligus etis dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pemikiran Dr. Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, AUPB bukan hanya pelengkap peraturan perundang-undangan, melainkan menjadi substansi utama dalam menilai legalitas dan legitimasi suatu keputusan administratif. AUPB juga merupakan instrumen penting dalam perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Secara teoritis, AUPB terdiri dari berbagai asas penting seperti kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, kehati-hatian, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keadilan. Asas-asas ini telah termuat secara eksplisit dalam peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan diperkuat oleh yurisprudensi serta doktrin hukum administrasi.

Namun, hasil kajian dan pembahasan dalam makalah ini menunjukkan bahwa implementasi AUPB dalam praktik pemerintahan di Indonesia masih jauh dari harapan. Permasalahan yang terjadi mencakup rendahnya kesadaran hukum aparatur, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum administrasi, dominasi kepentingan politik atas asas hukum, serta minimnya pendidikan etika dalam birokrasi. Pelanggaran terhadap AUPB masih sering ditemukan, baik dalam bentuk keputusan yang tidak adil, informasi publik yang ditutup, hingga penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Perbandingan antara harapan normatif dan realitas praktis menggambarkan kesenjangan yang serius. Masyarakat mengharapkan pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel, namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya praktik administratif yang elitis, diskriminatif, dan tertutup. Akibatnya, legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi terganggu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa AUPB masih berada dalam persimpangan antara idealisme normatif dan tantangan implementatif. Tanpa komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintahan untuk menginternalisasi dan menjalankan prinsip-prinsip ini secara konsisten, maka AUPB hanya akan menjadi slogan formal tanpa dampak nyata dalam reformasi birokrasi.

2. Rekomendasi

Untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik AUPB, serta mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berjalan sesuai prinsip hukum administrasi negara yang baik, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. **Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Administrasi bagi Aparatur Negara**
Perlu dilakukan integrasi pendidikan hukum administrasi dan etika pelayanan publik secara intensif dalam sistem pelatihan ASN. Pemahaman yang mendalam terhadap AUPB akan membentuk karakter birokrasi yang profesional dan taat asas.
- b. **Optimalisasi Fungsi Lembaga Pengawas**
Lembaga-lembaga seperti Ombudsman RI, Komisi ASN, serta inspektorat internal harus diperkuat secara kewenangan, sumber daya, dan independensi agar dapat menindak pelanggaran AUPB secara lebih tegas dan sistematis.
- c. **Penguatan Akses Informasi dan Partisipasi Publik**
Pemerintah harus membuka lebih banyak ruang transparansi dan partisipasi, termasuk digitalisasi informasi publik, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
- d. **Penegakan Sanksi yang Tegas dan Konsisten**
Setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip AUPB harus direspons dengan sanksi administratif yang jelas dan proporsional, agar dapat menimbulkan efek jera dan menjaga integritas hukum administrasi.
- e. **Reformasi Budaya Birokrasi ke Arah Pelayanan Publik Humanis**
Perlu dilakukan transformasi budaya birokrasi dari model komando-feodalistik menjadi birokrasi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, inklusif, dan partisipatif.

Dengan menjalankan rekomendasi tersebut, diharapkan AUPB tidak hanya menjadi bagian dari wacana hukum, tetapi juga menjadi realitas yang hidup dalam setiap proses administrasi pemerintahan, sehingga cita-cita good governance di Indonesia dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi, Cetakan ke-14). Jakarta: Rajawali Pers.